

ABSTRAK

Skripsi ini dibuat untuk mengkaji reparasi gitar sesuai dengan pesanan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen serta mengetahui dan menganalisis perjanjian dan menganalisis pandangan Islam mengenai perlindungan konsumen dan selain itu juga memberikan gambaran pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen. Obyek penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk melengkapi data-data dalam skripsi ini adalah dengan mengumpulkan data primer berupa wawancara, peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai Keterbukaan Informasi Publik serta buku-buku hukum yang terkait mengenai Keterbukaan Informasi Publik untuk menganalisis masalah yang diketengahkan.. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum empiris. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini berupa analisis dari peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen menurut Undang-Undang dan proses perjanjian sesuai dengan pesanan konsumen oleh pelaku usaha kepada konsumen yang berkaitan dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di karenakan berkaitan dengan informasi yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang bersangkutan penulis menacari informasi kepada pelaku usaha Vilar Studio yang bertempat di daerah Bogor. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka penulis membahas bagaimana Vilar Studio sebagai pelaku usaha pemilik bengkel gitar tersebut menerapkan perlindungan hukum bagi konsumen, apakah telah sesuai dengan Perlindungan Konsumen atau tidak, jadi apabila pihak Vilar Studio melakukan suatu bentuk kelalaian pada barang terhadap konsumen dapat dikenakan sanksi pengembalian uang atau penggantian barang, namun apabila pihak Vilar Studio sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka masyarakat atau konsumen dapat melakukan transaksi dengan aman dan nyaman karena dilindungi oleh undang – undang. dalam pandangan Islam tentang jual-beli sah-sah saja dan membeli alat musik menurut Islam itu *Muhbah*

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Jual Beli, Tanggung Jawab